



BUPATI MAJENE  
PROVINSI SULAWESI BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJENE  
NOMOR 5 TAHUN 2024

TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI MAJENE

- Menimbang:
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 311 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan pasal 104 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Gubernur/ Bupati /Wali Kota wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk memperoleh persetujuan bersama;
  - b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan sebagaimana dimaksud pada huruf a, merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 yang dijabarkan ke dalam Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang telah disepakati Pemerintah Daerah Bersama DPRD pada tanggal 13 bulan September tahun 2024;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Majene Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 74 Tahun 2012 tentang Petubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi Sulawesi Barat;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6041);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 565);

- 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
- 21. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operaional (berita negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
- 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;
- 23. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
- 24. Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Majene Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Majene Nomor 52);
- 25. Peraturan Bupati Majene Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Majene Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Majene Tahun 2024 Nomor 7);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN MAJENE  
dan  
BUPATI MAJENE

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJENE TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1

APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. APBD Kabupaten Majene Tahun Anggaran 2025 berjumlah Rp. 967.176.533.791,00,- terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah dengan rincian sebagai berikut:

|                          |                                |
|--------------------------|--------------------------------|
| a. Pendapatan Daerah     | Rp. 967.176.533.791,00-        |
| b. Belanja Daerah        | <u>Rp. 966.676.533.791,00-</u> |
| Defisit/Surplus          | Rp. 500.000.000,00,-           |
| c. Pembiayaan Daerah     |                                |
| 1. Penerimaan            | Rp. 0,00,-                     |
| 2. Pengeluaran           | <u>Rp. 500.000.000,00,-</u>    |
| Pembiayaan Netto         | <u>Rp. (500.000.000,00,-)</u>  |
| Sisa Lebih Pembiayaan    |                                |
| Anggaran Tahun Berkenaan | Rp. 0,00,-                     |

## Pasal 2

Pendapatan daerah direncanakan sebesar Rp. 967.176.533.791,00,- (*Sembilan Ratus Enam Puluh Tujuh Milliar Seratus Tujuh Puluh Enam Juta Lima Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Satu Rupiah*), yang bersumber dari:

- a. Pendapatan asli Daerah (PAD);
- b. Pendapatan transfer; dan

## Pasal 3

- (1) Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a direncanakan sebesar Rp. 110.832.887.617,00,- (*Seratus Sepuluh Milliar Delapan Ratus Tiga Puluh Dua Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Enam Ratus Tujuh Belas Rupiah*), yang terdiri atas:
  - a. Pajak daerah;
  - b. Retribusi daerah;
  - c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan; dan
  - d. Lain-lain PAD yang Sah;
- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 24.265.613.570,00,- (*Dua Puluh Empat Milliar Dua Ratus Enam Puluh Lima Juta Enam Ratus Tiga Belas Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh Rupiah*).
- (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 80.643.965.966,00,- (*Delapan Puluh Milliar Enam Ratus Empat Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Lima Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Enam Rupiah*).
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 3.333.308.081,00,- (*Tiga Milliar Tiga Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Delapan Ribu Delapan Puluh Satu Rupiah*).
- (5) Lain-lain PAD yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 2.590.000.000,00 (*Dua Milliar Lima Ratus Sembilan Puluh Juta Rupiah*)

## Pasal 4

- (1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp. 856.343.646.174,00,- (*Delapan Ratus Lima Puluh Enam Milliar Tiga Ratus Empat Puluh Tiga Juta Enam Ratus Empat Puluh Enam Ribu Seratus Tujuh Puluh Empat Rupiah*), yang terdiri atas:
  - a. Pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
  - b. Pendapatan transfer antar daerah.
- (2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 835.419.343.000,00,- (*Delapan Ratus Tiga Puluh Lima Milliar Empat Ratus Sembilan Belas Juta Tiga Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Rupiah*).

- (3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 20.924.303.174,00,- (*Dua Puluh Milliar Sembilan Ratus Dua Puluh Empat Juta Tiga Ratus Tiga Ribu Seratus Tujuh Puluh Empat Rupiah*).

#### Pasal 5

Anggaran belanja daerah Tahun Anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp. 966.676.533.791,00,- (*Sembilan Ratus Enam Puluh Enam Milliar Enam Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Lima Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Satu Rupiah*), yang terdiri atas:

- a. Belanja operasional;
- b. Belanja modal;
- c. Belanja tidak terduga; dan
- d. Belanja transfer.

#### Pasal 6

- (1) Anggaran belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a direncanakan sebesar Rp. 731.843.715.958,66,- (*Tujuh Ratus Tiga Puluh Satu Milliar Delapan Ratus Empat Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Lima Belas Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Delapan Rupiah Koma Enam Puluh Enam Sen*), yang terdiri atas:
  - a. Belanja pegawai;
  - b. Belanja barang dan jasa;
  - c. Belanja hibah; dan
  - d. Belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 476.334.538.403,00,- (*Empat Ratus Tujuh Puluh Enam Milliar Tiga Ratus Tiga Puluh Empat Juta Lima Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Empat Ratus Tiga Rupiah*)
- (3) Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 245.317.023.037,66,- (*Dua Ratus Empat Puluh Lima Milliar Tiga Ratus Tujuh Belas Juta Dua Puluh Tiga Ribu Tiga Puluh Tujuh Rupiah Koma Enam Puluh Enam Sen*).
- (4) Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 10.128.794.518,00,- (*Sepuluh Milliar Seratus Dua Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Lima Ratus Delapan Belas Rupiah*).
- (5) Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 63.360.000,00,- (*Enam Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah*).

#### Pasal 7

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b direncanakan sebesar Rp. 119.799.959.375,34,- (*Seratus Sembilan Belas Milliar Tujuh Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah Koma Tiga Puluh Empat Sen*), yang terdiri atas:

- a. Belanja Modal Tanah;
  - b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin;
  - c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan;
  - d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi;
  - e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya; dan
  - f. Belanja Modal Aset Lainnya.
- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.204.071.070,00,- (*Satu Milliar Dua Ratus Empat Juta Tujuh Puluh Satu Ribu Tujuh Puluh Rupiah*).
  - (3) Belanja Modal peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 36.509.533.328,34,- (*Tiga Puluh Enam Milliar Lima Ratus Sembilan Juta Lima Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Delapan Rupiah Koma Tiga Puluh Empat Sen*).
  - (4) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 25.279.601.787,00,- (*Dua Puluh Lima Milliar Dua Ratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Satu Ribu Tujuh Ratus Delapan Puluh Tujuh Rupiah*).
  - (5) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 56.297.928.190,00,- (*Lima Puluh Enam Milliar Dua Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Seratus Sembilan Puluh Rupiah*).
  - (6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 468.825.000,00,- (*Empat Ratus Enam Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah*).
  - (7) Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 40.000.000,00,- (*Empat Puluh Juta Rupiah*).

#### Pasal 8

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c direncanakan sebesar Rp. 3.260.000.000,- (*Tiga Milliar Dua Ratus Enam Puluh Juta Rupiah*).

#### Pasal 9

- (1) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d direncanakan sebesar Rp. 111.772.858.457,00 (*Seratus Sebelas Milliar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Delapan Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Empat Ratus Lima Puluh Tujuh Rupiah*), yang terdiri atas:
  - a. Belanja bagi hasil; dan
  - b. Belanja bantuan keuangan.
- (2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 2.696.704.257,00,- (*Dua Milliar Enam Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Empat Ribu Dua Ratus Lima Puluh Tujuh Rupiah*).

- (3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 109.076.154.200,00 (*Seratus Sembilan Milliar Tujuh Puluh Enam Juta Seratus Lima Puluh Empat Ribu Dua Ratus Rupiah*).

#### Pasal 10

Anggaran pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp. 500.000.000,- (*Lima Ratus Juta Rupiah*), yang terdiri atas:

- a. Penerimaan pembiayaan; dan
- b. Pengeluaran pembiayaan.

#### Pasal 11

- (1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a direncanakan sebesar Rp. 0,00,- (*Nol Rupiah*), yang terdiri atas:
  - a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya;
  - b. Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah;

#### Pasal 12

- (1) Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b direncanakan sebesar Rp. 500.000.000,00,- (*Lima Ratus Juta Rupiah*). yang terdiri atas:
  - a. Penyertaan modal daerah;
- (2) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 500.000.000,00,- (*Lima Ratus Juta Rupiah*).

#### Pasal 13

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya Surplus sebesar Rp. 500.000.000,00,- (*Lima Ratus Juta Rupiah*).
- (2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar (500.000.000,00,-) (*Lima Ratus Juta Rupiah*).

#### Pasal 14

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Majene tahun anggaran 2025, dengan tata cara sesuai dengan cara terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD, dan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD selanjutnya disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran.

- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
  - b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
  - c. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
  - b. Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
  - c. Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
  - d. Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

#### Pasal 15

Uraian lebih lanjut anggaran pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah Kabupaten Majene ini terdiri dari:

- Lampiran I : Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- Lampiran II : Ringkasan APBD yang Diklasifikasikan Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
- Lampiran III : Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- Lampiran IV : Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran;
- Lampiran V : Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
- Lampiran VI : Rekapitulasi Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
- Lampiran VII : Sinkronisasi Program pada RPJMD/RPD dengan Rancangan APBD;
- Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD;
- Lampiran IX : Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Daerah;

- Lampiran X : Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;  
Lampiran XI : Daftar Piutang Daerah;

Pasal 16

Bupati Majene menetapkan peraturan Bupati Majene tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 17

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati Majene dengan penempatannya dalam berita daerah.

Ditetapkan di Majene  
pada tanggal 31 Desember 2024

BUPATI MAJENE,



A. ACHMAD SYUKRI

Diundangkan di Majene  
pada tanggal 31 Desember 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAJENE



ARDIANSYAH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAJENE TAHUN 2024 NOMOR 5.

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJENE PROVINSI  
SULAWESI BARAT : 34 TAHUN 2024